

Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007)

Zulkifli Ritonga

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Zulkifliritongan123@gmail.com

Abstract

In the decision of the divorce case, the judge in the Religious Court requires a husband to pay the 'iddah of his ex-wife. As for the case for divorce (khulu') in the Shafi'i school, it does not provide iddah for ex-wife. A wife who demands a divorce from her husband can abort her rights in the future, such as the right to a living during the 'iddah period and a mut'ah income. However, in the divorce decision at the Supreme Court regarding the divorce case, the judge gave a decision by granting the divorce lawsuit by charging the 'iddah cost of living to the husband. A lawsuit (khulu') is a divorce that occurs at the request of the wife by giving a ransom or 'iwadl to and with the approval of her husband. In this study, the subject of discussion is how the wife's 'iddah' livelihood rights after divorcing her husband according to the Syafi'i school? 137/K/AG/2007?, and Is the judge's consideration allowing the wife as the plaintiff to get the 'iddah maintenance right from her husband after the divorce? This research is the result of library research which is descriptive and analytical. The results of the research obtained are firstly, according to the Syafi'i school, the 'iddah income is not given to the ex-wife who divorced ba'in such as divorce (khulu') which is also categorized as talak ba'in sughra, secondly. 137/K/AG/2007 concerning the provision of a living 'iddah divorce, the panel of judges continues to provide a living 'iddah to the wife because the wife is not proven to have committed nusyuz, the three Supreme Court Judges' considerations regarding the 'iddah divorce claim are based on Article 41 letter (c) of the Law -Law No.1 of 1974 Jo, and Article 149 of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Divorce, Islamic Family Law, Positive Analysis of the Supreme Court Decision No. 137/K/Ag/2007

Abstrak

Dalam putusan perkara cerai talak hakim di Pengadilan Agama mewajibkan bagi seorang suami membayar nafkah 'iddah kepada mantan istrinya. Sedangkan untuk perkara cerai gugat (khulu') dalam Mazhab Syafi'i tidak memberikan nafkah iddah bagi mantan istri. Istri yang menuntut cerai suaminya dapat menggugurkan hak-haknya dimasa mendatang, seperti hak nafkah selama masa 'iddah dan nafkah mut'ah. Namun dalam putusan cerai gugat di Mahkamah Agung mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan putusan dengan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebaskan biaya nafkah 'iddah kepada suami. Cerai Gugat (khulu') adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 'iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah Bagaimana hak nafkah 'iddah istri setelah melakukan cerai gugat terhadap suaminya menurut Mazhab Syafi'i?, Bagaimana hak nafkah 'iddah istri setelah melakukan cerai gugat terhadap suaminya dalam putusan Mahkamah Agung No. 137/K/AG/2007?, dan Apakah pertimbangan hakim memperbolehkan istri sebagai penggugat mendapatkan hak nafkah 'iddah dari suami setelah cerai gugat? Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian pustaka (Library research) yang bersifat deskriptif dan analitis. Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama Menurut Mazhab

Syafi'i nafkah 'iddah tidak diberikan kepada mantan istri yang ditalak ba'in seperti cerai gugat (khulu') yang juga dikategorikan sebagai talak ba'in sughra, kedua Dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007 tentang pemberian nafkah 'iddah cerai gugat majelis Hakim tetap memberikan nafkah 'iddah terhadap istri karena istri tidak terbukti melakukan nusyuz, ketiga Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung tentang nafkah 'iddah cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang No.1 Tahun 1974 Jo, dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Kata kunci: Analisis Positif Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 137/K/Ag/2007, Cerai Gugat, Hukum Keluarga Islam,

A. PENDAHULUAN

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, baik bagi perorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi terhormat sesuai kedudukan sebagai makhluk yang memiliki kehormatan. Ikatan suci yang dipersaksikan oleh Allah ini harus di topang oleh kasih sayang yang penuh dengan kemesraan, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasang- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yangdemikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir."¹

Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan merupakan suatu hal yang mudah, sehingga sering kali timbul percekocokan dalam kehidupan berumah tangga karena gagalnya memadukan dua karakter tersebut. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka hanya akan mendatangkan kemudratan yang lebih besar, maka perceraian merupakan jalan untuk menghindarikemudratan tersebut.

Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah. perceraian dipilih ketika dibutuhkan, jika mempertahankan pernikahan akan mengakibatkan mudharat yang lebih besar, jika tidak sangat diperlukan maka perceraian menjadi makruh karena mengakibatkan bahaya yang tidak bisa ditutupi. Dalam islam perceraian diperbolehkan, namun sangat tidak dianjurkan. Didalam Kompilasi Hukum Islam dimana peraturan itu juga dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia, maka terhadap perceraian diberikan pembatasan yang ketat dan tegas baik mengenai syarat-syarat untuk bercerai maupun tata cara mengajukan perceraian, hal ini dijelaskan dengan ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yaitu "perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."²

Dilihat dari cara mengajukannya, perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah talak yang diajukan suami ke Pengadilan. Dalam prosedur dan prinsip pengajuan cerai talak, masih kental doktrin fiqh yaitu cerai itu merupakan hak mutlak suami. Cerai talak adalah istilah yang khusus digunakan dilingkungan Peradilan Agama untuk membedakan para pihak yang mengajukan cerai. Dalam perkara talak pihak yang mengajukan perceraian adalah suami, sedangkan dalam perkara cerai gugat yang mengajukan perceraian adalah isteri. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 bahwa: "putusnya perkawinan yang

¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemah*, (Jakarta: Al-huda,2002), h. 407.

² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Depag RI 2004), h. 170.

disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”³

Cerai gugat diajukan dengan alasan-alasan tertentu yang diatur dalam undang-undang. Sebagaimana hadist nabi Muhammad Saw.

عن ابن عباس ان امرأة ثابت بن قيس اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ثابت بن قيس ما اعتب عليه في خلق ولادين، ولكني اكره الكفر في الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتردين عليه حديقته قالت نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

Artinya: “*Ibnu Abbas menceritakan bahwa isteri Tsabit bin Qais menemui Nabi Saw lalu berkata: Ya Rasulullah! Aku tidak mencela Tsabit bin Qais itu mengenai akhlak dan cara beragamanya, tetapi aku takut kafir dalam Islam. Rasulullah Saw menjawab: Apakah engkau mau mengembalikan kebun kormanya (yang jadi maskawinnya dahulu) kepadanya? “Dia menjawab: Ya, Rasullullah kemudian memanggil Tsabit bin Qais dan menyarankan kepadanya: Terimalah kembali kebunmu dan thalakhlah isterimu itu satu kali!”* (H.R.An-Nasa’

Imam Syafi’i berpendapat : Semua wanita yang diceraikan dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa ‘iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang diceraikan dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama dalam masa ‘iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.⁴

Sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang berbunyi: “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bai’n atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”.⁵ Perceraian yang dilakukan secara khulu’ atau cerai gugat berakibat, bekas suami tidak dapat rujuk’ lagi dan tidak boleh menambah talak sewaktu ‘iddah, hanya di bolehkan kawin lagi atau kembali dengan aqad baru. sebagaimana di jelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119. “Talak Ba’in shughraa adalah talak yang tidak boleh di rujuk tapi boleh akad nikah barudengan bekas suaminya meskipun dalam ‘iddah.”⁶

Dalam putusan cerai talak hakim mewajibkan seorang suami membayar nafkah ‘iddah kepada mantan isterinya. Sedangkan untuk putusan cerai gugat dalam hukum fiqh tidak memberikan nafkah ‘iddah bagi mantan isteri karena dianggap nusyuz. Namun dalam putusan cerai gugat di Mahkamah Agung mengenai kasus cerai gugat hakim memberikan putusan menjatuhkan talak ba’in sughra kepada suami dan mengabulkan gugatan cerai gugat tersebut dengan membebaskan biaya nafkah ‘iddah pada suami.

Mengenai masalah diatas ada sisi menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang nafkah iddah dalam perkara cerai gugat, khususnya dalam putusan Mahkamah Agung no: 137 K/AG/2007. Isteri yang menuntut cerai dari suaminya seharusnya dapat menggugurkan hak-haknya pada masa mendatang seperti hak nafkah selama masa ‘iddah, namun dalam prakteknya terdapat kasus bahwa isteri yang mengajukan cerai gugat kepada suaminya mendapatkan hak nafkah ‘iddah dari bekas suaminya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam terkait pemberian nafkah iddah pada cerai gugat atau khulu’ dengan menggunakan analisis Mazhab Syafi’i, pemilihan atas Mazhab Syafi’i adalah karena diakui mayoritas masyarakat

³ Ibid,

⁴ Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Imron Rosadi dkk, jilid 2 (Jakarta:Pustaka Azzam,2013), h. 602

⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 183

⁶ Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Depag RI,2004), h. 172

muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i dan juga kemudahan akses penulis untuk menemukan rujukan-rujukannya, maka dari itu penulis membuat sebuah penelitian dengan judul "Pemberian Nafkah Iddah Cerai Gugat Menurut Mazhab Syafi'i (Analisis Putusan Mahkamah Agung No: 137k/Ag/2007)

B. PEMBAHASAN

1. Konsep Nafkah Menurut Mazhab Syafi'i

a. Pengertian Nafkah

Kata "Nafaqah" diambil dari kata النفاق yang artinya mengeluarkan. Dalam kamus Arab Indonesia النفاقة *Al-Nafaqah* memiliki arti "biaya, belanja atau pengeluaran".⁷ Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain. Seseorang dikatakan memberikan nafkah membuat hartanya menjadi berkurang karena telah diberikan untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan maka nafkah mengandung arti sesuatu yang dikeluarkan dari hartanya untuk kepentingan istrinya ataupun keluarganya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang. Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang harus dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.⁸

Pengertian nafkah menurut Sayyid Sabiq adalah memenuhi segala kebutuhan istri yang meliputi makan, tempat tinggal, pelayanan, dan obat meskipun istri adalah orang kaya.⁹ Nafkah menurut ulama mazhab Syafi'i adalah "Makanan yang diberikan untuk istri atau pembantu yang kadarnya telah ditentukan. Ataupun selain untuk keduanya dari asal seperti furu', budak, atau binatang ternak yang sesuai dengan ukurannya."¹⁰

b. Dasar Hukum Nafkah

Ada beberapa ayat yang menyinggung tentang nafkah suami terhadap istrinya yaitu Surat At-Talaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَعْفِهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنَاتِكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dithalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya."¹¹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 10

⁸ Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an As-Sunnah dan Pendapat Para ulama* Buku Kedua, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136

⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzidkk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 470

¹⁰ Imam Muhyidin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab Jilid 22*, (Libanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2011), h. 149

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-qur'an Terjemah*, (Jakarta: Depag RI 2004), h. 560

(sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.”¹²

Selain itu di dalam Surat Al-Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلًا لَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹³

Kemudian di Surat Saba' ayat 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Artinya : “Katakanlah, “Sungguh, Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya.” Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik.”¹⁴

عن عائشة قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت من ماله، وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya, “Aisyah RA menceritakan bahwa Hindun pernah bertanya kepada Nabi SAW. ‘Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan suami yang pelit. Nafkah yang diberikannya kepadaku dan anakku tidak cukup sehingga aku terpaksa mengambil uang tanpa sepengetahuannya,’ kata Hindun. ‘Ambil secukupnya untuk kebutuhanmu dan anakmu,’ jawab Nabi SAW, (HR Al-Bukhari, Ibnu Majah, dan lain-lain).

c. Hukum Memberi Nafkah

Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri artinya istri berhak memperoleh nafkah. Dan selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana saja. Dan suami istri mampu melakukan pergaulan hidup dan hubungan seksual.

Dalam sebuah kaidah fiqh dinyatakan, setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab untuk membelanjainya. Hal ini secara umum, termasuk kaitannya dengan pernikahan. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dengan terselenggarakannya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri. Diantara kewajiban suami istri yang paling pokok adalah kewajiban member nafkah baik dalam bentuk sandang, pangan, pakaian (kiswah), maupun tempat tinggal. Berdasarkan kaidah tersebut maka tepat kiranya islam mewajibkan suami

¹² Ibid.,

¹³ Ibid, h. 38

¹⁴ Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim jilid 2*, (Tunisia: Dar ihya Al-Kitab Al-Arabiyyah,1992), h. 234

untuk memberikan nafkah kepada istrinya.¹⁵

d. Nafkah Perempuan Ber'iddah

Iddah adalah saat dimana seorang istri menahan diri ketika hilangnya nikah, baik yang sifatnya pasti (mutaakkid) atau nikah yang syubhat, perempuan dalam masa 'iddah raj'i atau hamil, ia berhak mendapatkan nafkah Karena Allah Swt berfirman dalam surah At-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِئَتَّبِعْنَ عَائِبَهُنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمَ فَسَتُرَضَّعُ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya : "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam 'iddah talak raj'i atau talak ba'in atau bahkan dalam 'iddah kematian yang nantinya akan ditanggung oleh ahliwaris suami.¹⁶

Sedangkan nafkah 'iddah bagi istri yang di Talak Ba'in menurut Mazhab Syafi'i adalah wanita (istri) tersebut berhak atas tempat tinggal bila dia tidak dalam keadaan hamil, dan apabila dia dalam keadaan hamil maka berhak atasnya nafkah berupa tempat tinggal dan segala bentuknya.¹⁷

Imam Syafi'i berkata: Semua wanita yang diceraikan dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa 'iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang diceraikan dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama dalam masa 'iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.¹⁸

Adapun wanita yang di talak ba'in menurut Mazhab Syafi'i tentang wajibnya nafkah 'iddah kepadanya adalah jika istri tidak dalam keadaan hamil maka dia tetap berhak mendapatkan tempat tinggal, akan tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan jika istri dalam keadaan hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya.

Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* tentang nafkah 'iddah bagi istri yang di talak ba'in adalah : " talak ba'in wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal, adapun istri dalam keadaan hamil atau istri tidak dalam keadaan hamil, dan adapun tentang nafkahnya, jika istri tersebut tidak dalam keadaan hamil tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya dan jika istri tersebut dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri."

Adapun hadist yang menyatakan tentang nafkah 'iddah itu tidak diberikan kepada perempuan yang di talak ba'in adalah sebagaimana hadist nabi Muhammad SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُهَيْبُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ

¹⁵ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 173

¹⁶ Slamet Abidin, dkk, *Fiqh Munakahat Jilid 1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999), h. 178

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera 2008), h. 402

¹⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm Jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al- Imiyah, 2002)

Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basyar] keduanya telah berkata; Telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Mahdi] telah menceritakan kepada kami [Sufyan] dari [Salamah bin Kuhail] dari [Asy Sya'bi] dari [Fathimah binti Qais] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, mengenai seorang wanita yang ditalak suaminya dengan talak tiga, beliau bersabda: "*Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.*"

2. Konsep 'Iddah Menurut Mazhab Syafi'i

a. Pengertian 'Iddah

'Iddah dalam Bahasa Arab yang berasal dari kata *إعداد* yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan" kata ini digunakan untuk maksud 'iddah karena dalam masa 'iddah itu perempuan yang ber'iddah menunggu berlalunya waktu. Dalam kitab Abi Yahya Zakaria ditemukan defenisi 'iddah yang sederhana diantaranya adalah :

مدة تنتر بض فيها المرأة المعرفة برأهة رحمة او لتفجعها على زوج

"Masa yang harus dilalui oleh istri (yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya) untuk mengetahui kesucian rahimnya, mengabdikan atau berbela sungkawa atas kematian suaminya".

Sayyid Sabiq memberikan defenisi 'iddah

"'Iddah adalah nama dari suatu masa dimana seorang perempuan dalam masa itu menunggu dan menahan diri dari melangsungkan pernikahan setelah suami wafat atau dicerai oleh suaminya."¹⁹

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mengemukakan pendapatnya tentang defenisi 'iddah lebih menekankan pada sebab 'iddah itu sendiri dimana 'iddah merupakan masa menunggu bagi perempuan. Selama masa 'iddah ia tidak boleh kawin dengan laki-laki lain. Adanya 'iddah itu disebabkan oleh kematian suami atau karena perceraian.

Menurut Asy-Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy defenisi 'iddah adalah masa menunggu buat wanita (tercerai), untuk bisa diketahui rahimnya bebas kandungan, atau Ta'abbud, atau bela sungkawanya atas kematian sang suami Ta'abbud yaitu : sesuatu yang tidak bisa diterima atau di pikirkan oleh akal mengenai maknanya baik berupa ibadah atau bukan ibadah.

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan diatas dapat disusun hakikat dari 'iddah tersebut sebagai berikut: " masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat menikah lagi untuk mengetahui bersihnya rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah.

b. Dasar Hukum 'Iddah

Adapun yang menjadi dasar di syari'atkan hukum 'iddah adalah :

1) Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menganjurkan kewajiban bagi perempuan untuk ber'iddah diantaranya: Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya : *Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali suci....* (QS. Al-Baqarah : 228)

Surat Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya : *"Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri*

¹⁹ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidziddk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 445

hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari....”

Surat Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعِيَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا
Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”

Surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّذِي يَسْنُ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَأَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ
يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) diantara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa ‘iddahnya) maka ‘iddahnya adalah tiga bulan dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

2) Al-Hadist

Dalam sunnah nabi yang dijadikan sebagai dasar hukum tentang ‘iddah diantaranya:

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ رَبِيبِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الثَّلَاثَةِ قَالَتْ رَبِيبُ
دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوْفِي أَبُوهَا أَبُو سَفْيَانَ فَدَعَتْ بِطَبِيبٍ فِيهِ صَفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ
وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّبِيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُجِدَّ
عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ».²⁰

Telah menceritakan kepada kami al-Qa’nabi, dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakr dari Humaid bin Nafi’ dari Zainab binti Abu Salamah bahwa ia telah mengabarkan kepadanya dengan ketiga hadis ini. Zainab berkata: aku menemui Ummu Habibah ketika ayahnya meninggal yaitu Abu Sufyan dengan memakai minyak wangi berwarna kuning atau yang lainnya. Kemudian ia menyimaki seorang budak wanita, kemudian ia mengusap kedua belah pipinya dan berkata: demi Allah, aku tidak butuh minyak wangi, hanya saja kau mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung terhadap mayit melebihi tiga malam, kecuali terhadap suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.” (HR. Abu Daud)

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباہ كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الز هري
يا مره ان يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فيسأ لها عن حديثها و عن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته
فكتب عمر بن عبد الله بن الارقم الى عبدالله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحرث اخبرته انها كانت تحت سعد بن حولة وهو من بني
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدر فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنتشب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها
تجملت للخطاب فدخل عليها ابوالسنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فأنتك والله
ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي (رواه البخاري)²¹

Artinya : “Al Laits berkata, Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab dia berkata: Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah menyampaikan kepadaku bahwa sesungguhnya bapaknya telah menulis kepada Umar bin Abdullah bin al Arqam memerintahkan untuk mendatangi Subaiah bin al Haris al Asalamiyah, untuk menanyakan kepada Subaiah fatwa yang disampaikan oleh Rasulullah kepadanya, Umar bin Abdullah bin al Arqam menulis untuk memberitakan penjelasan yang disampaikan oleh Subaiah bahwa dia adalah istri Sa’ad bin Haulah dari bani Amir bin Luway, Sa’d ikut dalam perang badar dan dia wafat pada waktu

²⁰ Sulaiman bin ‘Asy’ad bin Syadad bin ‘Amr al-Azdi Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, bab *ihdad* wanita yang ditinggal mati suaminya no. 2301 juz 7 halaman 67 (Maktabah al-Syamilah)

²¹ Al Bukhary, *Shahih Bukhari*, Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), h. 14

haji wada' sementara Subaiah pada saat itu sedang hamil, tidak lama sepeninggal suaminya dia melahirkan. Tatkala dia telah melahirkan dia berhias dan siap untuk dipinang, Abu Sanabil bin Ba'kak dari Bani abdi Dar mendatanginya dan berkata kepadanya saya melihat engkau berhias, jika ada orang yang meminang apakah kamu mau menikah. Demi Allah engkau tidak boleh menikah sehingga lewat masa iddah 4 bulan 10 hari, Subaiah berkata ketika dia mengatakan hal itu, pada sore hari saya mengumpul pakaianku lalu menemui Rasulullah dan menanyakan tentang hal itu, dan Rasulullah SAW memberi fatwa kepadaku bahwa saya telah halal menikah tatkala saya telah melahirkan dan memerintahkan kepadaku untuk menikah jika saya mau"

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa 'iddah adalah masa menunggu bagi wanita yang di talak suaminya (cerai hidup) atau ditinggal mati suami (cerai mati). Perbedaan status ini merupakan faktor penentu jenis 'iddah yang akan dijalani seorang istri. Adapun wanita hamil 'iddahnya empat bulan sepuluh hari. Ini berarti bahwa masa 'iddah perempuan yang ditalak suaminya (cerai hidup) lebih pendek dari pada cerai mati, yaitu tiga quru', bagi mereka yang berada dalam masa haid dan tiga bulan bagi mereka yang belum baligh atau menopause.

c. Tujuan dan Hikmah Iddah

Adapun tujuan diwajibkan 'iddah itu adalah :

Pertama: untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan mantan suaminya.

Kedua: untuk ta'abbud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi. Contoh dalam hal ini, umpamanya wanita yang suaminya meninggal dan belum digauli semasa hidupnya, masih tetap wajib menjalani masa 'iddah, meskipun dapat dipastikan mantan suaminya itu tidak meninggalkan bibit didalam rahim istrinya tersebut.

Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan 'iddah ini adalah :

1. Memberi kesempatan kepada suaminya untuk kembali membina rumah tangga selama itu baik dalam pandangan mereka.
2. Menjungjung tinggi nilai pernikahan.
3. Dengan adanya 'iddah ia akan dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru.

Adapun menurut Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitabnya Fathul Mu'in disyariatkannya 'iddah adalah: Untuk memelihara jangan sampai tercampur (status) keturunan.²²

d. Macam-macam Iddah

Secara garis besar 'iddah di bagi menjadi dua :

1. Dalam hal ini posisi 'iddahnya, ada dua kemungkinan yaitu wanita yang dalam keadaan hamil dan tidak dalam keadaan hamil. Apabila wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil,²³ maka 'iddahnya sampai ia melahirkan. Firman Allah surat At-thalaq ayat 4:

وَالَّذِي يَبْسُئُ مِنَ الْمَجْبُضِ مَنْ تَسَابَكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ

يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

²² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad, jilid 3 (Yogyakarta: MenaraKudus,1979), h. 173

²³ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidziddk, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2013), h. 455

Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

Sedangkan bagi istri yang ditinggal suaminya, baik ia sudah atau belum campur dengan suaminya yang meninggal itu, maka ‘iddah mereka empat tahun sepuluh hari. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

2. ‘Iddah Karena perceraian atau talaq, Mengenai ‘iddah karena talaq ini ada beberapa kemungkinan :

a) Wanita yang di talaq suaminya dalam keadaan hamil maka ‘iddahnya ialah sampai melahirkan

b) Wanita yang ditalaq suaminya karena masih mempunyai haid, maka ‘iddahnya ialah tiga kali suci, dalilnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدْهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.”

c) Wanita yang ditalaq suaminya sudah tidak hamil dan tidak pula haid baik masih kecil atau sudah lanjut usia maka ‘iddahnya ialah tiga bulan firman Allah surat At-Talaq ayat 4

وَالَّذِي يَبْسُ مِنَ الْمَجْنُونِ مَنْ تَسَابَكُمْ مِنْ أَرْبَابِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ۚ وَالَّذِي لَمْ يَحْضَنْ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”

d) Wanita yang diceraikan sebelum dikumpuli, maka tidak ada ‘iddah baginya, Firman Allah surat Al-Ahzab ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَرَّمْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah

mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Macam-macam 'iddah diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 'iddah bagi perempuan yang sedang dalam menstruasi : tiga kali menstruasi.
- 'iddah bagi perempuan yang dalam keadaan suci : tiga bulan
- 'iddah perempuan yang telah melewati masa menstruasinya (menopause) : tigabulan.
- 'iddah perempuan yang dalam keadaan hamil sampai melahirkan. Tidak ada 'iddah bagi perempuan yang belum dukhul (bersetubuh).

3. Pengertian Cerai Gugat (Khulu')

Kata (الخلع) berasal dari (خلع) maknanya “menanggalkan, melepas” karena suami istri adalah ibarat pakaian satu sama lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 187

هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka”

Sedangkan Khulu' menurut istilah Syara' adalah perceraian dengan adanya penukar atau tebusan yang dimaksudkan misalnya bangkai dari istri atau lainnya, yang diberikan kepada suami, dengan lafadh Talak atau Khulu' atau Tebusan sekalipun Khulu' itu terjadi dalam masa 'iddah raj'iyyah, karena wanita dalam 'iddah raj'iyyah itu seperti istri dalam kebanyakan hukum-hukumnya.

Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawai dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Pengertian khulu' menurut bahasa adalah pencabutan seorang perempuan mengkhulu' suaminya apabila ia memberikan tebusan kemudian suami menceraikannya atas tebusan tersebut.

Pengertian Cerai Gugat atau Khulu' menurut Mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut : “Khulu' secara Syari'ah adalah kata yang menunjukkan atas putusnya hubungan perkawinan antara suami istri dengan tebusan dari istri yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Setiap kata yang menunjukkan pada talak, baik sharih atau kinayah, maka sah khulu'nya dan terjadi talak ba'in”

Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 yang berbunyi:

- Talak Ba'in Shughraa adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
- Talak Ba'in Shughraa sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - Talak yang terjadi qabla al-dukhul
 - Talak dengan tebusan atau khuluk
 - Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Masalah Khulu' juga dijelaskan dalam hadist riwayat dari Ibn Abbas ra:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَنْقَمَ عَلَيَّ ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ إِلَّا أَبِي أَحَافِئُ الْكُفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرُدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubai, istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, “wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais bagiku tidak tercela dalam riwayat lain menggunakan kata “anqimu” padanya dari segi akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak mampu kecuali aku membenci untuk menjadi kufur dalam islam. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (mahar) ia menjawab, ya lalu ia mengembalikannya padanya, dan Rasulullah SAW bersabda, ambillah kembali kebun tersebut dan talaklah ia satu talak (lalu ia berpisah darinya).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa wanita yang dicerai sebelum digauli, tidak menjalani masa 'iddah (masa tunggu), karena ia tidak bisa dirujuk, dan termasuk kategori cerai talak ba'in sughra. Sementara hadist diatas menunjukkan bahwa khulu' adalah

perceraian dengan tebusan, atau dalam bahasa perundang-undangan disebut dengan gugat cerai dengan tebusan (iwadh). Dalam hal ini sudah jelaslah bahwa tidak ada perbedaan definisi antara mazhab Syafi'i dengan Kompilasi Hukum Islam tentang ceri gugat atau Khulu'.

4. Landasan Hukum Cerai Gugat (Khulu')

Adapun dasar hukum cerai gugat (khulu') adalah Al-qur'an dan Hadist. Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 229 – 230

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُؤَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُؤَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dari surat Al-Baqarah ayat 229 tersebut, diperoleh ketentuan bahwa apabila sudah tidak ada persesuaian antara suami istri dalam hidup perkawinannya dan keadaannya sudah sedemikian rupa sehingga tidak tertahan lagi, dan istri menghendaki perceraian, maka istri dapat minta talak kepada suaminya dengan memberi tebusan kepada suaminya, harta yang pernah diterimanya sebagai maskawin.

Surat Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَتَّخِجَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُؤَيِّمَا حُدُودَ اللَّهِ وَيُبَيِّنْهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : “Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan.”

Selain itu didalam surat An-Nisa ayat 128

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَغْلِهَا يُتَنَوَّرًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : “Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat diatas menjelaskan adanya kemungkinan bercerai dengan jalan khulu' ini ialah untuk mengimbangi hak talak yang ada pada suami. Dengan khulu' ini istri dapat mengambil inisiatif untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara penebusan. Sama dengan hak yang diberikan kepada suami untuk menceraikan istrinya, maka istri juga dapat menuntut cerai kalau ada cukup alasan untuknya. Jika suami melakukan kekejaman, maka istri dapat meminta khulu'.

Adapun dasar Cerai Gugat (khulu') dalam Hadist adalah :

قال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال : حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان اباہ كتب الى عمر بن عبد الله بن الارقم الزهري يا مره ان يدخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية فيسأ لها عن حديثها و عن ما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم الى عبدالله بن عتبة يخبره ان سبيعة بنت الحرث اخبرته انها كانت تحت سعد بن حولة وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرًا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنتسب ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تطلعت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابوالسنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها مالي اراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فأنتك والله ما انت بناكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرا قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على ثيابي حين امسيت واتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حلت حين وضعت حملي وامرني بالتزوج ان بدالي (رواه البخاري)²⁴

Artinya: Dari Ibnu Abbas, bahwa saudara perempuan Abdullah bin Ubai, istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, "wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais bagiku tidak tercela dalam riwayat lain menggunakan kata "anqimu" padanya dari segi akhlak dan agamanya. Akan tetapi aku tidak mampu kecuali aku membenci untuk menjadi kufur dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu mau mengembalikan kebunnya (mahar)' ia menjawab, ya lalu ia mengembalikannya padanya, dan Rasulullah SAW bersabda, ambillah kembali kebun tersebut dan talaklah ia satu talak (lalu ia berpisah darinya).

5. Hukum Cerai Gugat (Khulu') Menurut Mazhab Syafi'i

Islam membolehkan seorang perempuan memutuskan ikatan perkawinannya dengan jalan Khulu' dengan memberikan kembali kepada suami apa yang telah diberikan suami kepadanya untuk memutuskan perkawinannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat pada surat Al-Baqarah 229 tersebut diatas.

Menurut Abu Syuja' Al-Ashfahani didalam kitabnya Al-Ghoyah wa At-Taqrub hukum Khulu' adalah sebagai berikut :

والخلع جائز على عوض معلوم ، وتملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد، ويجوز الخلع في الطهر و في الحيض ولا يلحق المختلعة الطلاق²⁵

Khulu' itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas. Dengan adanya khulu' istri berhak menentukan dirinya sendiri tidak bisa meruju'nya kecuali dengan pernikahan yang baru. Khulu' itu boleh diajukan ketika haid maupun dalam keadaan suci. Talak tidak dapat dijatuhkan padawanita yang telah menebus dirinya dari suaminya (dengan khulu').²⁶

Hukum cerai gugat (khulu') yang dilakukan isteri pada suami dalam Islam adalah sah dengan syarat yang di tentukan. Adapun hukum asal dari cerai gugat adalah boleh, Imam Nawawi menyatakan di dalam kitabnya Raudhah At-Talibin:

27 واصل الخلع مجمع على جوازه، وسواء في جوازه، صادق على الصداق أو بعضه أو مال أخر أقل من الصداق، أو أكثر، ويصح في حالتي الشقاق والوفاقي²⁷
Hukum asal dari khulu' adalah boleh menurut ijma' ulama, baik tebusannya berupa seluruh mahar atau sebagian mahar atau harta lain yang lebih sedikit atau lebih banyak. Khulu' adalah sah dalam keadaan konflik atau damai.

Didalam kitab Fathul Mu'in Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy asal hukum khulu' adalah :

وأصله مكروه ، وقد يستحب كالطلاق، ويزيد هذا بنديه لمن حلف بالطلاق الثلاث على شئ لا بد له من فضله قال شيخنا : وفيه نظر لكثرة القائلين بعود الصفة فالأوجه انه مباح لذلك لا مندوب²⁸

Asal hukum khulu' adalah makruh dan terkadang bisa jadi sunnah, sebagaimana talak. Kesunnahan khulu' melebihi atas kesunnahan talak, bagi orang yang bersumpah untuk

²⁴ Al Bukhary, Shahih Bukhari, Juz V (t.tp: Dar al Fikr, 1401 H/ 981 M), h. 14

²⁵ Abu Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani, *Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrub*, (Beirut: DarIhya' Al-Turats Al-Arabi,2001), h. 237

²⁶ Abu Syuja' Al-Ashfahani, *Fikih Praktis Madzhab Syafi'i (Matan Abu Syuja')*, terj. Pakih sati, (Solo:Media Zikir,2013), h.324

²⁷ Abu Syaraf An-Nawawi, *Raudhah At-Talibin, jilid 7*, (Beirut: Al-Maktabah At-Tijariah Al-Kubra,2002), h. 374

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Al-Harmain,2006), h. 111

mentalak tiga istrinya atas (penggantungan pada) suatu perbuatan yang tidak bisa dan tidak pasti ia lakukan misalnya demi Allah saya mentalak tiga istriku jika saya minum air. Guru kita berkata : Tentang kesunnahan khulu' disini ada suatu penelitian, karena banyaknya para ulama yang berpendapat mengenai kembali terjadinya sifat yang tempat penggantungan talak itu. Maka menurut beberapa ulama, karena seperti itu khulu' menjadi mubah, bukan sunnah.²⁹

Al-Jaziri membagi hukum khulu' menjadi boleh, wajib, haram, dan makruh.

الخلع نوع من الطلاق لأن الطلاق تارة يكون بدون عوض وتارة يكون بعوض، والثاني هو الخلع وقد عرفت ان الطلاق يوصف بالجواز عند الحاجة التي تقضي الفرقة بين الزوجين وقد يوصف بوجوب عقد عجز الرجل عن الأنفاق والأتيان وقد يوصف بالتحريم إذا ترتب عليه ظلم المرأة وأولاد وقد يوصف بغير ذلك من الأحكام المتقدم ذكرها هناك علي ان الأصل فيه المنع وهو الكراهة عند بعضهم والحرامه بعضهم مالم تقضي الضرورة الى الفراق³⁰

Khulu' itu setipe dengan talak karena talak, itu terkadang tanpa tebusan dan terkadang dengan tebusan. Yang kedua disebut khulu' seperti diketahui talak itu boleh apabila diperlukan. Bisa juga haram apabila menimbulkan kedzaliman pada istri dan anak. Hukum asal adalah makruh menurut sebagian ulama dan haram menurut sebagian yang lain selagi tidak ada kedaruratan untuk melakukan perceraian.

Pasangan suami istri yang bercerai dengan cara cerai gugat (khulu') maka perceraianya disebut dengan talak ba'in bainunah sughra (talak ba'in kecil) sering disingkat dengan talak ba'in sughra, talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk tapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa 'iddah. Ini berbeda halnya dengan talak ba'in kubro atau talak tiga dimana suami tidak bisa lagi kembali kepada istri kecuali setelah istri menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan perceraian dengan cara cerai gugat (khulu') itu datangnya dari pihak istri.

6. Kronologis Kasus dan Amar Putusan

Maswanih binti H Asmawi dan Jahruddin bin H Sapi'l adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 November 1984, selama perkawinan telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996. Bahwa sejak tahun 2001 rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan lagi, hal itu disebabkan :

- a. Suami kurang lebih 2 (dua) tahun tidak pernah memberikan nafkah kepada istri.
- b. Suami dengan istri sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berakhir dengan ancaman dari suami.
- c. Suami sering melontarkan kata-kata kotor dalam setiap pertengkaran, padahal suami adalah seorang guru yang seharusnya memberikan contoh teladan kepada murid dan anak-anaknya.
- d. Apabila terjadi perselisihan suami sering mengancam istri dengan benda tajam yang dapat membahayakan keselamatan istri dan anak-anaknya.

Dalam situasi ini istri telah berusaha memperbaiki kondisi ekonomi rumah tangga mereka dengan bekerja untuk membantu tambahan biaya hidup sambil menunggu adanya pengertian dan perubahan sikap dari suami, namun suami malahan merasa cemburu dan mengancam teman kerja istri.

Istri juga telah berusaha keras memperbaiki keadaan rumah tangga mereka dengan jalan bermusyawarah dengan keluarga suami, akan tetapi tidak ada tanggapan. Dengan

²⁹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad, jilid 3, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979), h. 120

³⁰ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Indonesia: Al-Harmain, 2006), h. 111

keadaan tersebut rumah tangga Maswanih dan Jahruddin sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, karena sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Atas dasar ini, Pengadilan Agama Bekasi No. 688/Pdt.G/2005/PA.Bks, tanggal 25 Agustus 2005M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1426 H melalui amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) ba'in suhura tergugat (Jahruddin bin H Sapi'i) terhadap penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar biaya perkara ini sebesar Rp 172.000, (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Putusan ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui putusannya No. 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1427 H. menyatakan permohonan banding para pembanding tidak dapat diterima. Kemudian dibawa lagi ke tingkat kasasi.

Mahkamah Agung No. 137 K/AG/2007 tanggal 19 september melalui amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi, Maswanih binti H Asmawi tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 112/Pdt.G/2006/PTA.Bdg, tanggal 28 November 2006 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1427 H;

MENGADILI SENDIRI:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat (Jahruddin bin H Sapi'i) terhadap Penggugat (Maswanih binti H Asmawi);
- c. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga orang anaknya yang bernama Helmi Helmansyah, lahir tanggal 13 November 1986, M. Husni Thamrin, lahir tanggal 11 April 1989 dan Handi Muamar Khadafi, lahir tanggal 31 November 1996 minimal sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan ketigaorang anak tersebut dewasa (21 tahun);
- e. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- f. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu , tanggal 19 september 2007 dengan Drs. H Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditunjukoleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. H Hamdan , S.H., M.H., dan Dr. Rifyal Ka'bah, M.A., hakim-hakim Agung sebagi Anggota dan di ucapkan dalam siding terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Anggota tersebut yang dibantu oleh Drs. H Nurul Huda, S.H., panitera pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.³¹

Dalam putusan lain terkait kasus pemberian nafkah 'iddah cerai gugat juga pernah terjadi di Pengadilan Agama Pati. Pengadilan Agama Pati, melalui Putusannya No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt. tanggal 14 Maret 2011, telah memutuskan untuk memberi nafkah iddah cerai gugat kepada istri sebesarRp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

7. Latar Belakang Pertimbangan Hukum

³¹ Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007. tanggal 19 september 2007

Dalam putusan tersebut, penulis menemukan pertimbangan hukum secara konkrit terkait dengan pemberian nafkah 'iddah cerai gugat, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 pertimbangan hukum pemberian nafkah 'iddah cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI.³² Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

“ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bekas istri ”

Pasal diatas menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama mempunyai hak dalam memberikan biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri akibat perceraian. Secara tekstual makna perceraian dalam Pasal tersebut mengandung makna perceraian secara umum. Perceraian dalam Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 dapat dimaknai dengan cerai talak atau cerai gugat. Berdasarkan Pasal tersebut setiap perkara perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, hakim memiliki kebebasan dalam memberikan putusan kepada suami agar dapat mewajibkan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas istri.

Dasar pemberian nafkah kepada bekas istri pada perkara cerai juga diperkuat oleh Pasal 149 KHI. Pasal 149 KHI berbunyi :

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
- b. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al-dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Pasal diatas menunjukkan akibat dari talak suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa 'iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya hadhanah. Dalam pasal 149 huruf (b) jelas bahwa apabila telah jatuh talak ba'in maka bekas suami tidak wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah. Dari pasal ini majelis hakim dalam perkara cerai gugat No. 137/K/AG/2007 berpendapat bahwa bekas istri berhak tetap mendapatkan nafkah dan mut'ah dari bekas suaminya. Pasal ini bertentangan dengan putusan majelis hakim, namun hakim berpendapat bahwa dalam putusannya mewajibkan bekas suami memberikan nafkah dan mut'ah kepada bekas istri selama masa iddah selamabekas istri tidak nusyuz.

Dalam pasal 113 KHI berbunyi Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian, dan
3. Atas putusan pengadilan³³

Lafal “ talak ” pada Pasal 149 KHI mengandung makna secara umum dalam arti “perceraian” pada Pasal 113 KHI. Perceraian itu bisa sendiri bisa dilakukan dengan cara talak dan gugatan perceraian. Selanjutnya akibat dari perceraian adalah adanya ketentuan iddah sesuai Pasal 153 ayat (1) yang berbunyi :

“ Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau 'iddah, kecuali

³² Lihat Putusan Mahkamah Agung RI No. 137/K/AG/2007. tanggal 19 september 2007

³³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h. 170

qoblaal-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”.³⁴

Karena ada kewajiban ‘iddah bekas istri setelah perceraian karena talak ataupun cerai gugat, maka selama masa ‘iddah sesuai Pasal 149 KHI huruf (b) bekas suami wajib memberikan nafkah dan mut’ah kepada istri.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 tentang pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat dicantumkan bahwa meskipun perkara ini pada awalnya istri yang mengajukan cerai gugat, namun penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa ‘iddah, dan salah satu tujuan menjalani masa ‘iddah adalah untuk “istibra”. Istibra’ tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan Pasal 141 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 KHI huruf (b), tergugat diwajibkan memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada penggugat.

Istibra’ secara etimologis berarti mencari kebebasan sedangkan secara syar’i adalah penantian seorang perempuan dalam masa tertentu untuk memastikan bebasnya atau kosongnya rahim. Dalam menjalani istibra’ perempuan dilarang memakai wangi-wangi an dan berhias karena itu bisa menarik lawan jenis (laki-laki lain). Perempuan dalam masa istibra’ ini juga dilarang untuk melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, supaya tidak terjadi pencampuran sperma.³⁵

Dari dua dasar perundangan yang dikemukakan oleh majelis hakim Mahkamah Agung, yaitu pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo dan Pasal 149 KHI huruf (b) menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dapat memberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah kepada bekas istri dalam kasus cerai gugat, namun dengan pertimbangan bahwa bekas istri tidak nusyuz. Tentu saja dalam memberikan mut’ah dan nafkah ‘iddah harus juga disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan bekas suami. Hakim tidak boleh memberikan mut’ah dan nafkah iddah diluar kemampuan bekas suami.

8. Analisis Penulis

Dalam putusan majelis hakim Mahkamah Agung dalam perkara cerai gugat No. 137/K/AG/2007, tanggal 19 september 2007, menjatuhkan putusan kepada bekas suami untuk menjatuhkan talak satu ba’in sughra terhadap bekas istri. Talak ba’in sughra adalah talak yang tidak boleh rujuk akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, sebagaimana tertulis dalam Pasal 119 ayat (1) KHI. Majelis hakim juga menjatuhkan putusan untuk menghukum bekas suami untuk membayar ‘iddah. Dalam pertimbangan tersebut, hakim mengacu pada Pasal 41 huruf (c) UU No.1 1974 Jo, Pasal 149 huruf (b) KHI, dan istri tidak terbukti nusyuz. Namun berbeda dengan pendapat Mazhab Syafi’i tentang pemberian nafkah ‘iddah cerai gugat (khulu’).

Menurut ulama Syafi’iyah dan jumbuh ulama salaf berpendapat bahwa nafkah ‘iddah tidak diberikan kepada perempuan yang ditalak ba’in dalam hal ini cerai gugat (khuluk) dikategorikan sebagai talak ba’in, akan tetapi istri yang di talak ba’in berhak mendapatkan tempat tinggal, baik istri dalam keadaan hamil maupun istri tidak dalam keadaan hamil, dan berhak mendapatkan nafkah apabila istri dalam keadaan hamil akan tetapi istri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila istri tidak dalam keadaan hamil. Dalilnya sebagai berikut Qs. At-Thalaq ayat 6

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan

³⁴ *Ibid*, h. 184

³⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 354

(anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.⁷¹

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri dan menggantungkan kewajiban nafkah kepada istri yang dalam keadaan hamil. Nafkah wajib diberikan apabila istri dalam keadaan hamil dan tidak wajib diberikan apabila istri tidak dalam keadaan hamil.

Tidak adanya hubungan antara nafkah dan tempat tinggal, bagi istri yang bercerai agar dapat menunggu, dengan demikian tempat tinggal wajib bagi semua wanita yang beriddah. Sedangkan nafkah wajib bagi istri karena dua sebab :

- a. Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj'i ;
Dalam hal ini bagi istri yang di talak ba'in suhura suami tidak berhak kembali (rujuk) kepada istri, maka dari itu suami tidak wajib memberika nafkah kepada istri.
- b. Menghidupi istri yang hamil ;
Jadi bagi istri yang di talak ba'in suhura dalam keadaan hamil maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah 'iddah.³⁶

Menurut Abu Zakaria Yahya An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab* tentang nafkah iddah bagi istri yang di talak ba'in adalah :

وان كان الطلاق بائنا وجب لها السكني حائلا كانت او حاملا، وأما النفقة فإن كانت حائلا لم يجب لها وإن كان حاملا وجبت³⁷

“Jika talak ba'in wajib bagi suami menyediakan tempat tinggal, adapun istri dalam keadaan hamil atau istri tidak dalam keadaan hamil, dan adapun tentang nafkahnya, jika istri tersebut tidak dalam keadaan hamil tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya dan jika istri tersebut dalam keadaan hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepada istri”

Adapun wanita yang di talak ba'in menurut Mazhab Syafi'i tentang wajibnya nafkah 'iddah kepadanya adalah jika istri tidak dalam keadaan hamil maka dia tetap berhak mendapatkan tempat tinggal, akan tetapi dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya dan jika istri dalam keadaan hamil maka ia berhak mendapatkan nafkah 'iddah dari suaminya.³⁸

Adapun pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al-Umm* nafkah 'iddah tidak diberikan kepada perempuan yang di talak ba'in.

قال الشفعي : فكل مطلقة كان زوجها يملك رجعتها فلها النفقة ماكانت في عدتها منه، وكل مطلة كان زوجها لا يملك رجعتها فلا نفقة لها في عدتها منه، الا ان تكون حاملا فيكون عليه نفقتها ماكانت حاملا³⁹

Imam Syafi'i berkata: Semua wanita yang dicerai dan masih memungkinkan dirujuk kembali oleh suaminya, maka ia berhak mendapatkan nafkah selama masih dalam masa 'iddah dari suami yang menceraikannya itu. Lalu semua wanita yang dicerai dan suaminya tidak mungkin lagi untuk rujuk dengannya, maka ia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya selama dalam masa 'iddah, kecuali bila ia dalam keadaan hamil.⁴⁰

Adapun hadist yang menyatakan tentang nafkah 'iddah itu tidak diberikan kepada

³⁶ M Abdul Aziz Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak)*, (Jakarta: Amzah,2009), h. 335

³⁷ Abu Zakaria Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 20* (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-arabi, 2001), h. 122

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzidkk, (Jakarta: Al-Kautsar,2013), h. 475

³⁹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm jilid 5*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,2002), h. 344

⁴⁰ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, terj. Imron Rosadi dkk, jilid 2 (Jakarta:Pustaka Azzam,2013), h. 602

perempuan yang di talak ba'in adalah sebagaimana hadist nabi Muhammad Saw.

أخبرنا مالك، عن عبد الله بن يزيد مولاي الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، عن فاطمة بن قيس : أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب لشام فأرسل إليها وكيه بشعير فسخطته فقال : مالك علينا نفقة، فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال : ليس لك عليهم نفقة⁴¹

Diriwayatkan dari Abu Salamah dari Fatimah binti Qais bahwa Abu Amr bin Hafshah menjatuhkan thalak ba'in kubra sementara istrinya berada di negeri Syam. Maka ia mengutus wakil kepada istrinya dengan membawa sya'ir (salah satu jenis gandum) dan si istri memarahi suaminya (karena hanya mengirimkan makanan seperti itu). Maka ia berkata, "Demi Allah, tidak ada kewajiban kami atasmu sedikitpun" Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW dan menyebutkan hal itu, maka beliau bersabda, "Tidak ada hak nafkah bagimu padanya.

Jadi Mazhab Syafi'i berorientasi pada apakah masih ada hak rujuk bagi suami atau tidak ada lagi hak rujuk bagi suami dan apakah istri dalam keadaan hamil. Jika ada hak rujuk bagi suami maka wajib memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan jika istri dalam keadaan hamil maka wajib memberikan nafkah 'iddah kepada istri. Sementara jika tidak ada hak rujuk, seperti talak ba'in atau khulu', maka tidak ada kewajiban memberi nafkah 'iddah kepada istri dan jika istri juga tidak dalam keadaan hamil maka tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak nafkah 'iddah kepada istri yang melakukan gugat cerai (khulu'), diatas berbeda dengan Mazhab Syafi'i, Mahkamah Agung berorientasi pada apakah istri itu melakukan nusyuz atau tidak.

Tidak adanya nafkah 'iddah pada perkara cerai gugat (khulu') tentunya menimbulkan kerugian bagi bekas istri. Bekas istri tentunya sangat membutuhkan biaya atau uang atau benda untuk menghidupi dirinya sendiri setelah perceraian. Jika nafkah 'iddah diberikan maka dapat menjamin kehidupan bekas istri selama masa 'iddah. Hal tersebut tentunya lebih mengakomodasi kepada kepentingan perempuan selama masa 'iddah.

Dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama pada umumnya tidak memberikan nafkah 'iddah kepada penggugat. Tidak diberikannya nafkah 'iddah dalam cerai gugat (khulu') karena dalam tradisi lama ditingkat Pengadilan Agama dalam perkara cerai gugat (khulu') memosisikan perempuan dipihak yang salah. Namun putusan di Pengadilan Indonesia ini harus sudah ada alasan yang rasional dalam memutuskan perkara seperti cerai gugat (khulu') ini, dan harus lebih memperhatikan serta lebih mengakomodasi kepentingan umum.

Banyak kasus cerai gugat (khulu') yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan bahwa perempuan itu merasa menjadi korban karena marasa dirugikan oleh suami. Sebagai contoh adalah ketika perempuan yang mengajukan cerai gugat (khulu') tersebut dirugikan karena mendapatkan perlakuan dari suami yang tidak bertanggung jawab seperti melakukan KDRT, meninggalkan istri selama dua tahun dan perlakuan buruk lainnya. Hal ini tentu saja harus menjadi pertimbangan hakim dalam pemberian putusan didalam perkara cerai gugat (khulu'), sehingga perlu dikaji ulang lagi.

Apabila perempuan mendapat perlakuan yang merugikan dirinya tersebut, perempuan akan sangat wajar jika mempunyai hak terkait dalam nafkah 'iddah, maskan dan kiswah dalam konteks dan istilah apapun dalam, perkara perceraian. Perlu dipertimbangkan lagi bahwa jika perempuan mendapatkan hak nafkah 'iddah, maskan dan kiswah harus dengan catatan bahwa istri tidak melakukan nusyuz. Dengan ini maka perlu adanya pendekatan

⁴¹ Imam Abi Husein Muslim bin Al Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Tunisia: Dar Ihya Al-Kitab Al-Arabiyah, 1992), hal.1114

dari sisi kemanusiaan dari hakim untuk memutuskan penetapan nafkah 'iddah.

PENUTUP

Setelah penulis menyelesaikan pembahasan dalam bentuk skripsi tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 tentang Pemberian Nafkah 'Iddah pada Cerai Gugat (Khulu') dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Menurut Mazhab Syafi'i bahwa nafkah 'iddah tidak diberikan kepada perempuan (istri) yang ditalak ba'in seperti cerai gugat (khulu') yang juga dikategorikan sebagai talak ba'in sughra, akan tetapi istri yang ditalak ba'in berhak mendapatkan tempat tinggal, baik istri dalam keadaan hamil maupun istri tidak dalam keadaan hamil, dan berhak mendapatkan nafkah apabila istri dalam keadaan hamil, akan tetapi istri tidak berhak mendapatkan nafkah apabila istri tidak dalam keadaan hamil. Nafkah wajib bagi istri karena dua sebab:
 - a. Suami masih berhak kembali kepada istri pada talak raj'i; Dalam hal ini bagi istri yang ditalak ba'in sughra suami tidak berhak kembali (rujuk) kepada istri, maka dari itu suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.
 - b. Menghidupi anak bagi istri yang hamil;

Jadi bagi istri yang ditalak ba'in sughra dalam keadaan hamil, maka istri masih tetap berhak mendapatkan nafkah 'iddah .

2. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 tentang pemberian nafkah 'iddah cerai gugat majelis hakim tetap memberikan nafkah 'iddah terhadap istri karena istri tidak terbukti melakukan nusyuz, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa suami harus memberikan nafkah iddah kepada istri, dengan alasan istri harus menjalani masa 'iddah dan tujuan dari 'iddah itu antara lain untuk *istibra'* yang *istibra'* tersebut menyangkut kepentingan suami.

Dalam hal ini Mazhab Syafi'i berbeda pendapat dengan putusan Mahkamah Agung tentang pemberian nafkah cerai gugat (khulu'), karena mazhab Syafi'i berorientasi pada apakah ada hak rujuk bagi suami atau tidak ada lagi hak rujuk bagi suami dan apakah istri dalam keadaan hamil . jika ada hak rujuk bagi suami dan istri dalam keadaan hamil maka wajib memberikannafkah kepada istri.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung yang memberikan hak nafkah 'iddah kepada istri yang melakukan cerai gugat (khulu'), diatas berbeda dengan mazhab Syafi'i, Mahkamah Agung berorientasi pada apakah istri itu melakukan nusyuz atau tidak.

Dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 tanggal 19 september 2007 tentang nafkah 'iddah cerai gugat didasarkan pada Pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 Jo, dan Pasal 149 KHI. Hakim Mahkamah Agung memutuskan memberi nafkah 'iddah cerai gugat karena pertimbangan, bahwa istri harus menjalani masa 'iddah sehingga harus membebaskan nafkah juga. Diberikan nafkah 'iddah karena adanya kepentingan bekas suami untuk mengetahui kebersihan rahim dan menjamin kebutuhan bekas istri selama dalam masa 'iddah. Kemudian yang patut diperhatikan dalam salinan putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 137/K/AG/2007 ini bahwa tindakan istri atau pemohon kasasi oleh majelis hakim tidak dianggap nusyuz, dan majelis hakim tetap memberikan hak nafkah 'iddah kepada bekas istri.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Harari, Abdullah bin Bin Muhammad Asy-syaibi al-Abdari, *Umdah ar-Raghib fi Mukhtashar Bughyatul ath-Thalib*, Beirut: Syarikah Dar al Masyari', 2004
- Audah Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, Cairo: Dar Hadits, 2009
- Abu Zaid, Farouq, *al-Syari'ah al-Islamiyyah bayn al-Muhafizhin wa al-Mujadidin*, Terjemah Husein Muhammad, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, Jakarta: P3M, 1989.

- al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim, *Fathul Qarib Mujib*, Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003
- Aziz Zainuddin Abdul al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, Indonesia: Haramain, 2006.
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Phylosophy Of Islamic Law a Systems Approach* terjemah *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah pendekatan sistem*, Medan:La Tansa Press, 2014.
- Amir, Abdul Azis, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969
- al-Mawardi Abu Hasan, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia : Haramain, 2015.
- al-Hadrami, Salim Ibn Samir, *Safinah An-Najat*, Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-Arabbiyah, Bastiat, Fredict, *Hukum*, Jakarta, Freedom Institute, 2010
- Bello, Petrus C.K.L., *Ideologi Hukum*, Bogor. Insan Merdeka, 2013
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, Kencana, Jakarta, 2017
- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana Prenada media Group, 2014.
- Fatwa MUI No.3 Tahun 2004 tentang terorisme
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Surabaya, *Bulughul Maram terjemahan*, Mutiara Ilmu, 2012. Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr Al-Suyuthi, Surabaya, Tafsir Jalalain, Juz I, Dar al-Abidin, tt.
- Loqman, Loebby, *Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1990
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Makassary, Ridwan al-, *Terorisme Berjubah Agama*, Jakarta: PBB UIN, 2003.
- Munajat, Makhrus, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002.
- Muhammad Mustofa, *Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi*, Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP UI, vol 2 no III, Desember 2002.
- Munawwir, Ahmad Warsan, Surabaya, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, PustakaProgresif, 1997.
- Muhammad Ali al-Shabuni, Beirut, *Mukhtashar Tafsir Ibnu Katsir Juz I*, Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H
- Muhammad Ali Ash-Shabununi, Kairo, *Terjemah Tafsir Ayatul Ahkam minal Qur'an jilid II*, Darul Alamiah, 2014
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, 2017
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah jilid 3*, Jakarta: Lentera Hati, 2009. Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto dan UNDIP, Semarang, 2009
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Anti Terorisme
- Zainal, Eldin H., *Hukum Pidana Islam Sebuah Perbandingan (al- Muqarranah al- Mazahib fial- Jinayah)*, Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2016